



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : MANSYUR ALIAS MBAK DINA;
- 2 Tempat Lahir : Tambe;
- 3 Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 1 Juli 1978;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Tambe RT 011/RW 006, Desa Tambe,
Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Salon;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/10/II/2024/Resnarkoba tertanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 18 Juni 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan 10 September 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu ABIDIN, SH Advokad/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kusa Khusus tertanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mansyur Alias Mbak Dina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSYUR ALIAS MBAK DINA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar potongan tisu.
 - 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi
 - 4 (empat) lembar plastik klip kosong
 - 2 (dua) sumbu penghantar api
 - 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca silinder
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi 8) 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong
- 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476929 atas nama saudara Rini Marlina;
- 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juts ribu rupiah) 11) 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas RIZKY motif batik wama kuning
- 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas RIZKY wama hijau;
- 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 wama coklat
- 1 (satu) buah dompet merk IMPERIAL wama coklat.
- 1 (satu) buah sarung khas Bima warna Ungu.
- 1 (satu) unit Handphone android merk REDMI wama Biru.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type TA 1174 wama hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juts rupiah)

Dirampas untuk Negara;

5. Menyatakan agar Terdakwa Mansyur Alias Mbak Dina tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa Mansyur Alias Mbak Dina membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mempelajari permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MANSYUR alias MBAK DINA pada hari Selasa tanggal 6 (enam) bulan Februari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) bertempat di RT 22 BTN Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wita, terdakwa menghubungi seorang bernama SARIF yang diduga merupakan narapidana di Lembaga Perasyarakatan Mataram untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu melalui telepon kemudian SARIF menyanggupi permintaan terdakwa untuk menyediakan narkotika jenis sabu melalui seorang yang bernama ARIF (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPS/7/II/2024/Satresnarkoba tanggal 20 Februari 2024).
- Pada hari yang sama sekira jam 18.00 Wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa menerima 25 (dua puluh lima) paket yang diduga narkotika jenis sabu dari ARIF yang dihargai oleh SARIF seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun dengan sistem pembayaran setelah barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah terjual.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SARIF dengan cara terdakwa melakukan transfer menggunakan agen BRILINK ke rekening BNI atas nama RINI MARLINA dengan nomor rekening 0839476929.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, saksi TAMRAN dan saksi EKI RIZKIANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang berada di rumah kontraknya yang beralamat di RT 22 BTN Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa sebelum saksi TAMRAN dan saksi EKI RIZKIANTO mendapatkan informasi tersebut, terdakwa memang merupakan target operasi dari Tim Satresnarkoba Polres Bima dan telah dilakukan penyelidikan selama 3 (tiga) bulan kaitannya dengan terdakwa diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbekal informasi dari masyarakat tersebut, saksi TAMRAN dan saksi EKI RIZKianto langsung menuju ke rumah terdakwa dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa, saksi TEGAR ILHAM PAMUNGKAS dan saksi FARIS AL FARIZI dan setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu
 - 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang berada didalam 1 (satu) buah dompet merek Tukang emas RIZKY warna hijau dan 1 (satu) buah dompet merek Tukang Emas RIZKY motif batik warna kuning masing-masing berisi 2 (dua) lembar plastik klip
 - 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi
 - 2 (dua) sumbu penghantar api
 - 1 (satu) batang kaca silinder
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) lembar catatan nomor rekening BNI 0839476929 atas nama RINI MARLIANA
 - 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet merek IMPERIAL warna coklat
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe TA 1174 warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone android merek REDMI warna biru
- Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh saksi TAMRAN dan saksi EKI RIZKianto terhadap terdakwa, saksi TEGAR ILHAM PAMUNGKAS dan saksi FARIS AL FARIZI didapatkan pengakuan bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Kemudian saksi TAMRAN dan saksi EKI RIZKianto melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di RT 13 RW 04 Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan:
 - 14 (empat belas) poket yang diduga narkotika jenis sabu
 - 7 (tujuh) lembar potongan tisu
 - 1 (satu) buah dompet merek TOKO EMAS SINAR MATARAM 2 warna coklat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung khas Bima warna ungu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan oleh saksi TAMRAN dan saksi EKI RIZKIANTO terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah berhasil menjual 10 (sepuluh) poket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan harga perpoketnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Telah dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital merek HARNIC pada tanggal 6 Februari 2024 dan didapatkan berat netto kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 13,86 (tiga belas koma delapan enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0084 tanggal 07 Februari 2024 telah dilakukan uji sampel terhadap 0,05 (nol koma nol lima) gram serbuk kristal bening dan didapatkan hasil positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu seberat 13,81 (tiga belas koma delapan satu) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2024 di Kantor Polres Bima berdasarkan Surat Perintah Perampasan/ Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti Nomor: SP.Sita/09/III/2024/Sat Resnarkoba tanggal 26 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MANSYUR alias MBAK DINA pada hari Selasa tanggal 6 (enam) bulan Februari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ribu dua puluh empat) bertempat di RT 22 BTN Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, saksi TAMRAN dan saksi EKI RIZKIANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di RT 22 BTN Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa sebelum saksi TAMRAN dan saksi EKI RIZKIANTO mendapatkan informasi tersebut, terdakwa memang merupakan target operasi dari Tim Satresnarkoba Polres Bima dan telah dilakukan penyelidikan selama 3 (tiga) bulan kaitannya dengan terdakwa diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat.
- Berbekal informasi dari masyarakat tersebut, saksi TAMRAN dan saksi EKI RIZKIANTO langsung menuju ke rumah terdakwa dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa, saksi TEGAR ILHAM PAMUNGKAS dan saksi FARIS AL FARIZI dan setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu
 - 4 (empat) lembar plastik klip kosong yang berada didalam 1 (satu) buah dompet merek Tukang emas RIZKY warna hijau dan 1 (satu) buah dompet merek Tukang Emas RIZKY motif batik warna kuning masing-masing berisi 2 (dua) lembar plastik klip
 - 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi
 - 2 (dua) sumbu penghantar api
 - 1 (satu) batang kaca silinder
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) lembar catatan nomor rekening BNI 0839476929 atas nama RINI MARLIANA

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet merek IMPERIAL warna coklat
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe TA 1174 warna hitam
- 1 (satu) unit handphone android merek REDMI warna biru
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi TAMRAN dan saksi EKI RIZKianto terhadap terdakwa, saksi TEGAR ILHAM PAMUNGKAS dan saksi FARIS AL FARIZI didapatkan pengakuan bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Kemudian saksi TAMRAN dan saksi EKI RIZKianto melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di RT 13 RW 04 Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan:
 - 14 (empat belas) poket yang diduga narkotika jenis sabu
 - 7 (tujuh) lembar potongan tisu
 - 1 (satu) buah dompet merek TOKO EMAS SINAR MATARAM 2 warna coklat
 - 1 (satu) buah sarung khas Bima warna ungu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan oleh saksi TAMRAN dan saksi EKI RIZKianto terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah berhasil menjual 10 (sepuluh) poket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan harga perpoketnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Telah dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital merek HARNIC pada tanggal 6 Februari 2024 dan didapatkan berat netto kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 13,86 (tiga belas koma delapan enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0084 tanggal 07 Februari 2024 telah dilakukan uji sampel terhadap 0,05 (nol koma nol lima) gram serbuk kristal bening dan didapatkan hasil positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa narkotika jenis sabu seberat 13,81 (tiga belas koma delapan satu) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2024 di Kantor Polres Bima berdasarkan Surat Perintah Perampasan/ Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti Nomor: SP.Sita/09/III/2024/Sat Resnarkoba tanggal 26 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahaan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Rt 22 BTN Desa Tambe Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada malam itu saksi bersama Heni berada di tempat kontraknya Terdakwa yang berada di BTN Desa Tambe, saat itu saksi berada di kamar, dan Terdakwa berada di kamarnya bersama Heni, tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi yang melakukan penggerebekan dan penangkapan Terdakwa, karena tidak memiliki barang bukti narkotika jenis shabu lalu polisi membawa Terdakwa ke

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



rumahnya yang berada di Desa Tambe dan di sana baru polisi menemukan narkotika jenis shabu, dan saat itu saksi tidak di suruh ikut ke rumah Terdakwa dan saksi di suruh tunggu di BTN, setelah selesai penggerebekan lalu Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket bening yang diduga narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) poket yang diduga narkotika jenis shabu, plastik klip pembungkus, 7 (tujuh) lembar potongan tisu, 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) sumbu penghantar api, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476926 atas nama saudari Rini Marlina, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Imperial warna coklat, 1 (satu) buah sarung khas Bima warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia Type TA 1174 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) lembar potongan tisu, 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) sumbu penghantar api, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476926 atas nama saudari Rini Marlina, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Imperial warna coklat, 1 (satu) buah sarung khas Bima warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia Type TA 1174 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



ditemukan di BTN kontrakan Terdakwa sedangkan 15 (lima belas) poket bening yang diduga narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) poket yang diduga narkotika jenis shabu, plastik klip pembungkus di temukan di rumah terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu seberat 34,24 gram yang di temukan tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi hanya melihat barang bukti yang di temukan di BTN kalau barang bukti yang di temukan di rumah Terdakwa saksi tidak melihat, setelah di kantor polisi baru saksi di tunjukkan oleh polisi;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimanakah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa gunakan untuk apa narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa setahu saksi sehari-hari Terdakwa membuka salon untuk mencukur rambut orang yang datang di BTN;
 - Bahwa saksi datang ke BTN tempat kontrak Terdakwa hanya untuk nginap saja karena Terdakwa sering ajak saksi ke rumahnya dan saksi datang kalau malam saja;
 - Bahwa benar itu barang bukti yang saksi lihat saat penangkapan terdakwa saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu hasil tes urin Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi datang ke rumah Terdakwa saksi sempat bertemu Terdakwa sebelum saksi ke kamar namun kami tidak ada membahas apa-apa karena saksi biasa datang dan langsung ke kamar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa

keterangan saksi benar;

2. FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Rt 22 BTN Desa Tambe Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada malam itu saksi kebetulan lewati rumah kontrakan Terdakwa yang berada di BTN dan saksi melihat ada banyak kerumunan orang lalu saksi berhenti dan saksi melihat Terdakwa sedang di borgol oleh polisi, dan saat itu saksi di minta oleh anggota polisi untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa karena saat itu ketua RT setempat tidak berada di tempat, dan polisi menunjukkan surat tugasnya dan saksi ikut menyaksikan dalam penangkapan dan penggerebekan Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket bening yang diduga narkoba jenis shabu, 15 (lima belas) poket yang diduga narkoba jenis shabu, plastik klip pembungkus, 7 (tujuh) lembar potongan tisu, 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) sumbu penghantar api, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476926 atas nama saudari Rini Marlina, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Imperial warna coklat, 1 (satu) buah sarung khas Bima warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia Type TA 1174 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) lembar potongan tisu, 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) sumbu penghantar api, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476926 atas nama saudari Rini Marlina, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Imperial warna coklat, 1 (satu) buah sarung khas Bima warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia Type TA 1174 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ditemukan di BTN kontrakan Terdakwa sedangkan 15 (lima belas) poket bening yang diduga narkoba jenis shabu, 15 (lima belas) poket yang diduga narkoba jenis shabu, plastik klip pembungkus di temukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah polisi memberitahukan barang bukti narkoba jenis shabu seberat 34,24 gram dan barang bukti yang di temukan itu milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat barang bukti yang di temukan di BTN dan di rumah karena saat itu saksi mengikuti polisi saat penggeledahan barang bukti yang ada di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut karena membeli dari sdr Syarif;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi sehari-hari Terdakwa membuka salon untuk mencukur rambut orang yang datang di BTN;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang berada di BTN tempat kontraknya Terdakwa saat itu;
- Bahwa benar itu barang bukti yang saksi lihat saat penangkapan terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada orang-orang yang datang membeli di rumahnya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

3. TAMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi Pada hari pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Rt 22 BTN Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama beberapa anggota lain atas surat perintah Kapolres Bima;
- Bahwa Terdakwa merupakan target Operasi dari Polres Bima, lalu kami melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi dan menguasai Narkoba Jenis Shabu, lalu kami berangkat ke tempat kontrakan Terdakwa di BTN, setelah sampai di sana kami menemukan Terdakwa bersama sdr Faris dan sdr Tegar;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket bening yang diduga narkoba jenis shabu, 15 (lima belas) poket yang diduga narkoba jenis shabu, plastik klip pembungkus, 7 (tujuh) lembar potongan tisu, 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) sumbu penghantar api, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476926 atas nama saudari Rini Marlina, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Imperial warna coklat, 1 (satu) buah sarung khas Bima warna ungu, 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



handphone android merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia Type TA 1174 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) lembar potongan tisu, 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) sumbu penghantar api, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476926 atas nama saudari Rini Marlina, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Imperial warna coklat, 1 (satu) buah sarung khas Bima warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia Type TA 1174 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ditemukan di BTN kontrakan Terdakwa sedangkan 15 (lima belas) poket bening yang diduga narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) poket yang diduga narkotika jenis shabu, plastik klip pembungkus di temukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang di temukan itu milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu membeli dari sdr Syarif;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan akan dibayarkan setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual habis!
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia telah berhasil menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 10 poket 3 bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada orang-orang yang datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi lihat saat penangkapan Terdakwa saat itu;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

4. EKY REZKIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Rt 22 BTN Desa Tambe Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama beberapa anggota lain atas surat perintah Kapolres Bima;
- Bahwa Terdakwa merupakan target Operasi dari Polres Bima, lalu kami melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi dan menguasai Narkotika Jenis Shabu, lalu kami berangkat ke tempat kontrakan Terdakwa di BTN, setelah sampai di sana kami menemukan Terdakwa bersama sdr Faris dan sdr Tegar;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket bening yang diduga narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) poket yang diduga narkotika jenis shabu, plastik klip pembungkus, 7 (tujuh) lembar potongan tisu, 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) sumbu penghantar api, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476926 atas nama saudari Rini Marlina, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Sinar Mataram 2 warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Imperial warna coklat, 1 (satu) buah sarung khas Bima warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia Type TA 1174 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) lembar potongan tisu, 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) sumbu penghantar api, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476926 atas nama saudari Rini Marlina, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Imperial warna coklat, 1 (satu) buah sarung khas Bima warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia Type TA 1174 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ditemukan di BTN kontrakan Terdakwa sedangkan 15 (lima belas) poket bening yang diduga narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) poket yang diduga narkotika jenis shabu, plastik klip pembungkus di temukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang di temukan itu milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu membeli dari sdr Syarif;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan akan dibayarkan setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual habis!
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia telah berhasil menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 10 poket 3 bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada orang-orang yang datang kerumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi lihat saat penangkapan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa di tangkap oleh petugas terkait tindak Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Rt 22 BTN Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa berada di BTN tempat kontrakan terdakwa;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa bersama sdr Heni berada di tempat kontraknya Terdakwa yang berada di BTN Desa Tambe dan Terdakwa berada di kamar bersama sdr Heni, sedangkan sdr Sukma berada di kamar lain, tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa di interogasi dan mengakui bahwa narkotika jenis shabu berada di rumah tempat tinggalnya lalu polisi membawa Terdakwa ke rumah yang berada di Desa Tambe dan di sana baru polisi menemukan narkotika jenis shabu, dan barang bukti lain, setelah selesai penggerebekan lalu Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan terhadap Terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket bening yang diduga narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) poket yang diduga narkotika jenis shabu, plastik klip pembungkus, 7 (tujuh) lembar potongan tisu, 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) sumbu penghantar api, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) lembar catatan Nomor

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BNI 0839476926 atas nama saudari Rini Marlina, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Imperial warna coklat, 1 (satu) buah sarung khas Bima warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia Type TA 1174 warna hitam. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) lembar potongan tisu, 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) sumbu penghantar api, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476926 atas nama saudari Rini Marlina, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Imperial warna coklat, 1 (satu) buah sarung khas Bima warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia Type TA 1174 warna hitam. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ditemukan di BTN kontrakan Terdakwa sedangkan 15 (lima belas) poket bening yang diduga narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) poket yang diduga narkotika jenis shabu, plastik klip pembungkus di temukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut seberat 34,24 gram;
- Bahwa barang bukti yang di temukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa konsumis dan menjual kepada orang-orang sekitar kampung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr Sharif yang berada di Lapas Mataram dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu yang pertama pada bulan Desember 2023 sebanyak 15 gram seharga Rp.17.000.000,- sedangkan yang kedua pada bulan Januari 2024 sebanyak 25 gram seharga Rp. 30.000.000;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 10 gram;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut membagi 1 gram perpocket dan di jual seharga Rp. 1.600.000;
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa menelpon sdr Sarif dan di antar oleh sdr Arif ke rumah Terdakwa, setelah laku baru Terdakwa membayar kepada sdr Sarif dengan mentrasfer ke rekening sdr Neny Marlina pacarnya sdr Sarif;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar dengan mentrasfer ke rekening Neny Marlina sebesar Rp.10.000.000,- dan sisanya belum Terdakwa bayar;
- Bahwa benar itu barang bukti yang saksi lihat saat penangkapan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tes urin Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu sejak bekerja di Malasya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam kasus narkotika selama 6 tahun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulang kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) lembar potongan tisu.
2. 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi
3. 4 (empat) lembar plastik klip kosong
4. 2 (dua) sumbu penghantar api
5. 1 (satu) bungkus plastik klip
6. 1 (satu) batang kaca silinder
7. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi 8) 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong
8. 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476929 atas nama saudara Rini Marlina;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juts ribu rupiah) 11) 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas RIZKY motif batik wama kuning
10. 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas RIZKY wama hijau;
11. 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 wama coklat
12. 1 (satu) buah dompet merk IMPERIAL wama coklat.
13. 1 (satu) buah sarung khas Bima warna Ungu.
14. 1 (satu) unit Handphone android merk REDMI wama Biru.
15. 1 (satu) unit Handphone Nokia Type TA 1174 wama hitam.
16. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juts rupiah);

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Rt 22 BTN Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) lembar potongan tisu, 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) sumbu penghantar api, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476926 atas nama saudari Rini Marlina, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Imperial warna coklat, 1 (satu) buah sarung khas Bima warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia Type TA 1174 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ditemukan di BTN kontrakan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan 15 (lima belas) poket bening narkoba jenis shabu, 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu, plastik klip pembungkus di temukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu tersebut seberat 13,86 gram;
- Bahwa benar barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu yang di temukan dirumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sharif yang berada di Lapas Mataram;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sudah 2 kali yaitu yang pertama pada bulan Desember 2023 sebanyak 15 gram seharga Rp.17.000.000,- sedangkan yang kedua pada bulan Januari 2024 sebanyak 25 gram seharga Rp. 30.000.000;
- Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut per gramnya di jual seharga Rp. 1.600.000;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual ataupun mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



yuridis tersebut diatas Terdawa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

AD.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MANSYUR ALIAS MBAK DINA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUKMA, saksi FIRDAUS, saksi TAMRAN, saksi EKY RIZKIANTO yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Rt 22 BTN Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) lembar potongan tisu, 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) sumbu penghantar api, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476926 atas nama saudari Rini Marlina, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Imperial warna coklat, 1 (satu) buah sarung khas Bima warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia Type TA 1174 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ditemukan di BTN kontrakan Terdakwa sedangkan 15 (lima belas) poket bening narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) poket narkotika jenis shabu, plastik klip pembungkus di temukan di rumah Terdakwa. Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan di rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sharif yang berada di Lapas Mataram. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sudah 2 kali

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang pertama pada bulan Desember 2023 sebanyak 15 gram seharga Rp.17.000.000,- sedangkan yang kedua pada bulan Januari 2024 sebanyak 25 gram seharga Rp. 30.000.000. Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut per gramnya di jual seharga Rp. 1.600.000 dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sharif yang berada di Lapas Mataram dengan harga Rp.17.000.000 dan Rp. 30.000.000 dan sebelum penangkapan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut per gramnya seharga Rp. 1.600.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian pada Laboratorium Balai Besar POM Mataram tertanggal 7 Februari 2024 bahwa kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut mengandung Metafetamin yang termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu 'menawarkan untuk dijual, 'menjual, 'membeli, 'menerima, 'menjadi perantara dalam jual beli, 'menukar dan atau 'menyerahkan bersifat alternatif. Artinya

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam LAMPIRAN I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUKMA, saksi FIRDAUS, saksi TAMRAN, saksi EKY RIZKIANTO yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Rt 22 BTN Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) lembar potongan tisu, 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) sumbu penghantar api, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476926 atas nama saudari Rini Marlina, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Imperial warna coklat, 1 (satu) buah sarung khas Bima warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia Type TA 1174 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ditemukan di BTN kontrakan Terdakwa sedangkan 15 (lima belas) poket bening narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) poket narkotika jenis shabu, plastik klip pembungkus di temukan di rumah Terdakwa. Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan di rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sharif yang berada di Lapas Mataram. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sudah 2 kali

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang pertama pada bulan Desember 2023 sebanyak 15 gram seharga Rp.17.000.000,- sedangkan yang kedua pada bulan Januari 2024 sebanyak 25 gram seharga Rp. 30.000.000. Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut per gramnya di jual seharga Rp. 1.600.000 dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sharif yang berada di Lapas Mataram dengan harga Rp.17.000.000 dan Rp. 30.000.000 dan sebelum penangkapan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut per gramnya seharga Rp. 1.600.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0084 tanggal 7 Februari 2024 yang diuji oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian terhadap sampel Kristal putih transparan yang dibungkus menggunakan plastik bening di dalam amplop warna coklat dengan hasil kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tertanggal 6 Februari 2024 bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berat bersih 13.86 (Tiga Belas Koma Delapan Enam Gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM";

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 15 paket Narkotika jenis hhabu-shabu dengan berat bersih 13.86 (Tiga Belas Koma Delapan Enam) dan telah disisihkan seberat 0.05 gram guna keperluan pengujian di Balao POM Mataram sehingga sisa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 13.81 (Tiga Belas Koma Delapan Satu) gram dan telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan tertanggal 27 Maret 2024 sehingga tidak diajukan kepersidangan maka Majelis Hakim tidak pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

- 7 (tujuh) lembar potongan tisu.
- 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi
- 4 (empat) lembar plastik klip kosong
- 2 (dua) sumbu penghantar api
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) batang kaca silinder
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong
- 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476929 atas nama saudara Rini Marlina;
- 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky motif batik wama kuning
- 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky wama hijau;
- 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 wama coklat
- 1 (satu) buah dompet merk IMPERIAL wama coklat.
- 1 (satu) buah sarung khas Bima warna Ungu.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone android merk REDMI wama Biru.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type TA 1174 wama hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juts rupiah)

Karena berkaitan dengan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sepaturnya Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MANSYUR ALIAS MBAK DINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM";

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MANSYUR ALIAS MBAK DINA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar potongan tisu.
 - 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi
 - 4 (empat) lembar plastik klip kosong
 - 2 (dua) sumbu penghantar api
 - 1 (satu) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) batang kaca silinder
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong
 - 1 (satu) lembar catatan Nomor Rekening BNI 0839476929 atas nama saudara Rini Marlina;
 - 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky motif batik wama kuning
 - 1 (satu) buah dompet merk Tukang Emas Rizky wama hijau;
 - 1 (satu) buah dompet merk Toko Emas Sinar Mataram 2 wama coklat
 - 1 (satu) buah dompet merk IMPERIAL wama coklat.
 - 1 (satu) buah sarung khas Bima warna Ungu.
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone android merk REDMI wama Biru.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Type TA 1174 wama hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juts rupiah)
- Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami NI KADEK SUSANTIANI, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RIFAI, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh WAHYU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh PARHAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIFAI, SH

NI KADEK SUSANTIANI, SH., MH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

WAHYU

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			